



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Agus Bin La Ode Hasini;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cemara, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa La Ode Agus Bin La Ode Hasini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa La Ode Agus Bin La Ode Hasini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa La Ode Agus Bin La Ode Hasini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa La Ode Agus Bin La Ode Hasini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa La Ode Agus Bin La Ode Hasini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh Agussalim Is, SH.,S.Pd.,MH.,CIL., Arab Udin, SE.,SH., Irbi Mustafa, SH., Muhammad Inaldi Zain, SH., dan L.L. Jodi Triadi., SH berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/Pid/HAMI.B/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 62/LGS/SK/Pid/2021/PN.Bau
tertanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE AGUS bin LA ODE HASINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama : Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa LA ODE AGUS bin LA ODE HASINI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS kepala warna kuning bak besi warna hijau No Polisi DT 9324 UG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Onyong Ode Hamid alias Olop;

- 97 (sembilan puluh tujuh) batang kayu gergajian jati dengan ukuran bervariasi;
- 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati berbentuk square;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 0127 tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama LA KADU tertanggal 02 Januari 2006;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menjatuhkan putusan yang menguntungkan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat berkumpul lagi bersama keluarga kecilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa LA ODE AGUS Bin LA ODE HASINI pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari tahun 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan perundang Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar sore hari, terdakwa menelpon saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop yang bekerja sebagai sopir mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG untuk melakukan pemuatan kayu jati milik terdakwa yang berada di belakang BTN Asri Wijaya 2 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau, lalu saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop dengan mengendarai mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG menuju ke tempat tersebut, setelah Magrib saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop tiba di tempat tersebut, dan di tempat tersebut sudah ada buruh angkut yang siap menaikkan kayu jati ke dalam mobil, setelah selesai kayu jati dimuat di dalam mobil lalu terdakwa datang dan memberikan dokumen angkutan yaitu berupa Nota Angkutan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan atas nama La Kadu lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi Onyong Ode Hamid Alias

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olop berangkat menuju gudang CV. Rabih Gaib namun tiba-tiba mobil rusak sehingga saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop terlebih dahulu memperbaiki mobilnya, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 05.00 wita saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop dengan mengendarai mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG yang memuat kayu jati milik terdakwa berangkat menuju gudang CV. Rabih Gaib di Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau namun ketika hendak masuk ke dalam gudang, tidak ada orang yang membuka pintu gudang sehingga saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop menyimpan mobil beserta muatan kayu jati di depan gudang CV. Rabih Gaib lalu saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop pulang ke rumahnya;

- Bahwa Tim Operasi gabungan Pengamanan dan Perlindungan kawasan hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan mendapat informasi bahwa akan ada pemuatan kayu olahan dari Kecamatan Batuga Kabupaten Buton Selatan menuju Kota Bau-Bau, lalu pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar jam 22.30 wita anggota Tim melakukan pengawasan peredaran hasil hutan dengan cara mobile menggunakan kendaraan melalui jalan poros Kabupaten Buton Selatan lalu pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari tahun 2021 sekitar jam 06.00 Wita anggota Tim menemukan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG yang mengangkut kayu jati terparkir di depan gudang CV. Rabih Gaib di Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau namun tidak ada sopirnya sehingga anggota Tim mencari informasi pemilik kayu jati olahan yang diangkut di dalam mobil tersebut, lalu anggota Tim bertemu dengan seseorang yang dipercayakan pemilik gudang yaitu saksi Rahman Bin H.Mulla untuk membuka pintu gudang jika ada kendaraan yang mengangkut kayu akan masuk ke dalam gudang untuk membongkar kayu dan mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG tersebut dipastikan akan membongkar kayu jati tersebut di dalam gudang CV. Rabih Gaib, lalu penjaga gudang mengizinkan anggota Tim untuk masuk melihat kayu jati yang ada di dalam gudang CV. Rabih Gaib dan ditemukan sebanyak 3 sampai 5 tumpukan kayu jati yang diakui oleh penjaga gudang bahwa kayu jati olahan tersebut adalah kayu jati yang dibawa dan diangkut oleh mobil yang sama dengan mobil yang diparkir didepan gudang CV. Rabih Gaib yaitu mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 Tim Operasi Gabungan mengamankan barang bukti tersebut di kantor Seksi KSDA Wilayah Sulawesi di Jalan Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kota Bau-Bau, kemudian terdakwa datang menemui Tim dan mengaku sebagai pemilik kayu jati tersebut bersama-sama saksi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman bin Mulla mengaku sebagai pemilik gudang CV. Rabih Gaib dengan membawa dokumen berupa Nota Angkutan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan atas nama La Kadu, bahwa berdasarkan data yang tercatat dalam Nota Angkutan tercatat bahwa kayu yang diangkut adalah jenis kayu jati gergajian berjumlah 68 (enam puluh delapan) batang atau setara dengan 8,0431 m3 yang dimuat di belakang BTN Asriwijaya 2 dengan pengirim atas nama AGUS dengan penerima CV. Rabih Gaib yang diperoleh atau ditebang dari kebun milik La Kadu yang terletak di desa/Kelurahan Melai Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau yang diangkut pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG, berdasarkan daftar hasil pengukuran kayu gergajian yang dilakukan oleh Tim pengukur dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Panjang	Lebar	Tebal	Volum	Ket	No	Jenis	Panjang	Lebar	Tebal	Volum	
		M	Cm	Cm	M3				M	Cm	Cm	M3	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	
1	Jati	2,10	30	26	0,1638		34	Jati	2,30	22	18	0,0911	
2	Jati	2,10	26	26	0,1420		35	Jati	1,80	30	30	0,1620	
3	Jati	2,10	30	25	0,1575		36	Jati	1,70	18	18	0,0551	
4	Jati	2,05	38	33	0,2571		37	Jati	2,05	21	19	0,0818	
5	Jati	2,05	37	35	0,2655		38	Jati	2,70	34	10	0,0918	
6	Jati	2,15	26	20	0,1118		39	Jati	2,05	30	23	0,1415	
7	Jati	2,15	27	23	0,1335		40	Jati	2,05	25	21	0,1076	
8	Jati	2,05	42	31	0,2669		41	Jati	2,05	33	33	0,2232	
9	Jati	2,10	25	20	0,1050		42	Jati	2,05	21	20	0,0861	
10	Jati	1,55	30	30	0,1395		43	Jati	1,45	23	20	0,0667	
11	Jati	2,10	34	30	0,2142		44	Jati	1,55	28	26	0,1128	
12	Jati	2,10	24	20	0,1008		45	Jati	2,00	29	27	0,1566	
13	Jati	2,05	22	21	0,0947		46	Jati	2,05	24	22	0,1082	
14	Jati	2,10	27	25	0,1418		47	Jati	2,05	20	19	0,0779	
15	Jati	2,00	32	28	0,1792		48	Jati	2,15	24	23	0,1187	
16	Jati	2,05	31	26	0,1652		49	Jati	1,90	21	19	0,0758	

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Jati	1,65	20	18	0,0594	50	Jati	1,80	19	18	0,0616
18	Jati	2,35	42	35	0,3455	51	Jati	2,05	21	19	0,0818
19	Jati	2,60	50	45	0,5850	52	Jati	2,00	23	16	0,0736
20	Jati	2,60	24	22	0,1373	53	Jati	1,55	19	16	0,0471
21	Jati	1,60	22	18	0,0634	54	Jati	1,45	20	19	0,0551
22	Jati	2,05	44	35	0,3157	55	Jati	2,05	23	24	0,1132
23	Jati	2,15	46	37	0,3659	56	Jati	1,90	20	15	0,0570
24	Jati	2,10	47	41	0,4047	57	Jati	1,55	34	19	0,1001
25	Jati	2,05	40	38	0,3116	58	Jati	1,90	24	19	0,0866
26	Jati	2,55	27	22	0,1515	59	Jati	2,05	21	18	0,0775
27	Jati	2,05	27	27	0,1494	60	Jati	1,55	20	17	0,0527
28	Jati	2,05	17	17	0,0592	61	Jati	2,10	22	22	0,1016
29	Jati	1,60	25	25	0,1000	62	Jati	1,60	21	21	0,0706
30	Jati	2,05	25	25	0,1281	63	Jati	2,85	37	9,5	0,1002
31	Jati	2,35	20	17	0,0799						
32	Jati	2,35	29	22	0,1499						
33	Jati	1,95	23	22	0,0987						
Jumlah 1		33 Batang			6,1436	Jumlah 2		30 Batang			2,8356
						Jumlah 1+2		63 Batang			8,9792

- Lalu pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 Tim Operasi, bersama Tim Pulbaket, terdakwa selaku pemilik kayu jati dan Rahman selaku pemilik gudang CV. Rabih Gaib melakukan pengecekan kayu jati di dalam gudang CV. Rabih Gaib dan ditemukan beberapa tumpukan kayu jati olahan dan terdakwa mengakui bahwa kayu jati tersebut berasal dari lokasi yang sama dengan kayu jati olahan yang diangkut di atas mobil tersebut dan pada saat diangkut juga menggunakan mobil yang sama yaitu mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG tersebut yang diangkut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Nota Angkut tanggal 31 Januari 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang kayu jati gergajian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Angkut tanggal 03 Pebruari 2021 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang kayu jati gergajian;
 3. Nota Angkut tanggal 12 Pebruari 2021 sebanyak 66 (enam puluh enam) batang kayu jati gergajian;
 4. Dan keempat yaitu Nota Angkut tanggal 15 Pebruari 2021 sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang kayu jati gergajian;
- Pada tanggal 20 Pebruari 2021 Tim Operasi bersama Tim Pulbaket dari Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi, pihak pengukur penguji kayu, pemerintah desa/Kelurahan Melai Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau, dan terdakwa melakukan mengecek lapangan sekaligus melakukan verifikasi di lokasi / lahan untuk mengetahui kesesuaian dokumen yang diperlihatkan dengan keadaan lokasi / kebun milik La Kadu, lalu terdakwa menunjukkan tunggak tebangan jati sebagai tunggak tebangan atas kayu jati olahan yang diangkut di atas mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG tersebut lalu Tim operasi bersama Ahli pengukur dan penguji serta Tim Pulbaket melakukan pencacahan diameter dan pengukuran lingkaran batang pohon pada tunggak pohon yang ditunjukkan oleh terdakwa dengan hasil verifikasi sebagai berikut;
1. Bahwa lokasi/kebun yang dimaksudkan sebagai milik La kadu (telah meninggal dunia) tersebut berbatasan dengan kompleks BTN Asri Wijaya II, Kelurahan Melai Kecamatan Murhum (dahulu) Betoambari Kota Bau-Bau;
 2. Bahwa dari hasil pencacahan /perhitungan terhadap tunggak tebangan di lokasi/kebun dimaksud oleh terdakwa berjumlah 60 (enam puluh) tunggak tebangan namun yang dibuktikan tunggakan hanya 39 (tiga puluh sembilan) tunggak;
 3. Bahwa saat Tim berada di lapangan, 2 (dua) orang masing-masing bernama saksi Agus Abidin dan saksi La Ode Amaruddin Alias Paul datang ke lokasi tersebut menerangkan bahwa lokasi kebun milik La kadu tersebut tidak pernah dijual kayunya kepada terdakwa atau Ucok dan terdakwa juga tidak pernah memiliki kayu jati olahan yang ditebang dari lokasi /kebun milik La Kadu sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen dan sumber kayu tidak sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa;
- Kemudian Tim Operasi mendapat informasi bahwa kayu jati milik terdakwa yang dimuat di mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG tersebut berasal dari kawasan hutan di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan lalu Tim operasi melakukan penelusuran untuk mengecek informasi tersebut dan hasilnya ditemukan kayu jati olahan di dalam kawasan hutan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi yang sangat identik dengan kayu jati milik terdakwa yang diangkut di mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG yang terparkir di depan gudang CV. Rabih Gaib dengan kayu jati olahan yang ada di dalam gudang CV. Rabih Gaib yang juga telah diangkut dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG;

- Selanjutnya Tim menemukan kayu olahan di dalam kawasan hutan produksi di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan sebanyak 2 (dua) tempat yaitu :

1. Tempat Kejadian Perkara (TPK) berupa lokasi penebangan dan pengolahan pohon jati dengan titik koordinat x : 0460573, y : 9385742 di kawasan hutan produksi di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, dimana lokasi tebangan dan pengolahan kayu ditemukan kode S, I, E, O, W, R pada ujung pangkal dan batang kayu dengan menggunakan cat warna merah;

2. Tempat Kejadian Perkara (TPK) berupa Tempat Pengumpulan Kayu jati di kawasan hutan produksi dengan titik koordinat x : 0458900 y : 9383787 di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, di Tempat Pengumpulan Kayu jati ditemukan kode S, I, E, O, N, R pada ujung pangkal dan batang kayu dengan menggunakan cat warna merah;

- Bahwa kode huruf S, I, E, O, W, R dan N pada ujung pangkal dan batang kayu dengan menggunakan cat warna merah di kawasan hutan produksi di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan tersebut terdapat kesamaan kode huruf pada ujung pangkal dan batang kayu dengan menggunakan cat warna merah yang sedang dimuat di mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG yaitu memiliki kode huruf "I" dan kode huruf "O" sedangkan tumpukan kayu jati olah milik terdakwa yang telah diangkut dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG yang disimpan di dalam gudang CV. Rabih Gaib yaitu memiliki kode huruf "S", kode huruf "O", kode huruf "N", kode huruf "R", dan kode huruf "I", dan semua kode huruf tersebut juga ditemukan pada batang dan olahan kayu dan pangkal batang olahan kayu yang ada di dalam kawasan Hutan Produksi di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran kayu gergajian barang bukti Balai PPHKHLHK Wil Sulawesi tertanggal 1 Maret 2021 oleh Tim pengukur dari BAP Wilayah XIII Makassar diketahui jumlah kayu sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang dengan volume sebanyak 8,9792 M³ (delapankoma sembilan tujuh sembilan dua meter kubik) dalam bentuk kayu gergajian dengan kelompok jenis jati;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kewajiban terhadap negara berupa iuran Provisi sumber daya hutan (PSDH) dan pengganti Nilai Tegakan (PNT);

Jadi Total besaran pembayaran iuran PSDH sejumlah Rp. 3.771.264,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan PNT sejumlah Rp. 62.854.400,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga Total yang seharusnya disetor ke negara dan sekali gus merupakan kerugian negara yaitu sejumlah Rp. 66.625.664,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa LA ODE AGUS Bin LA ODE HASINI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LA ODE AGUS Bin LA ODE HASINI pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari tahun 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar sore hari, terdakwa menelpon saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop yang bekerja sebagai sopir mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG untuk melakukan pemuatan kayu jati milik terdakwa yang berada di belakang BTN Asri Wijaya 2 Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau, lalu saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop dengan mengendarai mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG menuju ke tempat tersebut, setelah Magrib saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop tiba di tempat tersebut, dan di tempat tersebut sudah ada buruh angkut yang siap menaikkan kayu jati ke dalam mobil, setelah selesai kayu jati dimuat di dalam mobil lalu terdakwa datang dan memberikan dokumen angkutan yaitu berupa Nota Angkutan dan Surat

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan atas nama La Kadu lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut sedangkan saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop berangkat menuju gudang CV. Rabih Gaib namun tiba-tiba mobil rusak sehingga saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop terlebih dahulu memperbaiki mobilnya, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 sekitar jam 05.00 wita saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop dengan mengendarai mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG yang memuat kayu jati milik terdakwa berangkat menuju gudang CV. Rabih Gaib di Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau namun ketika hendak masuk ke dalam gudang, tidak ada orang yang membuka pintu gudang sehingga saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop menyimpan mobil beserta muatan kayu jati di depan gudang CV. Rabih Gaib lalu saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop pulang ke rumahnya;

- Bahwa Tim Operasi gabungan Pengamanan dan Perlindungan kawasan hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Selatan mendapat informasi bahwa akan ada pemuatan kayu olahan dari Kecamatan Batuga Kabupaten Buton Selatan menuju Kota Bau-Bau, lalu pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 sekitar jam 22.30 wita anggota Tim melakukan pengawasan peredaran hasil hutan dengan cara mobile menggunakan kendaraan melalui jalan poros Kabupaten Buton Selatan lalu pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari tahun 2021 sekitar jam 06.00 Wita anggota Tim menemukan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG yang mengangkut kayu jati terparkir di depan gudang CV. Rabih Gaib di Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau namun tidak ada sopirnya sehingga anggota Tim mencari informasi pemilik kayu jati olahan yang diangkut di dalam mobil tersebut, lalu anggota Tim bertemu dengan seseorang yang dipercayakan pemilik gudang yaitu saksi Rahman Bin H.Mulla untuk membuka pintu gudang jika ada kendaraan yang mengangkut kayu akan masuk ke dalam gudang untuk membongkar kayu dan mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG tersebut dipastikan akan membongkar kayu jati tersebut di dalam gudang CV. Rabih Gaib, lalu penjaga gudang mengizinkan anggota Tim untuk masuk melihat kayu jati yang ada di dalam gudang CV. Rabih Gaib dan ditemukan sebanyak 3 sampai 5 tumpukan kayu jati yang diakui oleh penjaga gudang bahwa kayu jati olahan tersebut adalah kayu jati yang dibawa dan diangkut oleh mobil yang sama dengan mobil yang diparkir didepan gudang CV. Rabih Gaib yaitu mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 Tim Operasi Gabungan mengamankan barang bukti tersebut di kantor Seksi KSDA Wilayah Sulawesi di

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ikhsanuddin Kelurahan Lipu Kota Bau-Bau, kemudian terdakwa datang menemui Tim dan mengaku sebagai pemilik kayu jati tersebut bersama-sama saksi Rahman bin Mulla mengaku sebagai pemilik gudang CV. Rabih Gaib dengan membawa dokumen berupa Nota Angkutan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan atas nama La Kadu, bahwa berdasarkan data yang tercatat dalam Nota Angkutan tercatat bahwa kayu yang diangkut adalah jenis kayu jati gergajian berjumlah 68 (enam puluh delapan) batang atau setara dengan 8,0431 m3 yang dimuat di belakang BTN Asriwijaya 2 dengan pengirim atas nama AGUS dengan penerima CV. Rabih Gaib yang diperoleh atau ditebang dari kebun milik La Kadu yang terletak di desa/Kelurahan Melai Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau yang diangkut pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG, berdasarkan daftar hasil pengukuran kayu gergajian yang dilakukan oleh Tim pengukur dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Panjang	Lebar	Tebal	Volume	Ket	No	Jenis	Panjang	Lebar	Tebal	Volume	
		g M	r Cm	l Cm	M3				g M	r Cm	l Cm	e M3	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	
1	Jati	2,10	30	26	0,1638		34	Jati	2,30	22	18	0,0911	
2	Jati	2,10	26	26	0,1420		35	Jati	1,80	30	30	0	
3	Jati	2,10	30	25	0,1575		36	Jati	1,70	18	18	0	
4	Jati	2,05	38	33	0,2571		37	Jati	2,05	21	19	0	
5	Jati	2,05	37	35	0,2655		38	Jati	2,70	34	10	0	
6	Jati	2,15	26	20	0,1118		39	Jati	2,05	30	23	0	
7	Jati	2,15	27	23	0,1335		40	Jati	2,05	25	21	0	
8	Jati	2,05	42	31	0,2669		41	Jati	2,05	33	33	0	
9	Jati	2,10	25	20	0,1050		42	Jati	2,05	21	20	0	
10	Jati	1,55	30	30	0,1395		43	Jati	1,45	23	20	0	
11	Jati	2,10	34	30	0,2142		44	Jati	1,55	28	26	0	
12	Jati	2,10	24	20	0,1008		45	Jati	2,00	29	27	0	
13	Jati	2,05	22	21	0,0947		46	Jati	2,05	24	22	0	
14	Jati	2,10	27	25	0,1418		47	Jati	2,05	20	19	0	
15	Jati	2,00	32	28	0,179		48	Jati	2,15	24	23	0	

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2						
16	Jati	2,05	31	26	0,165	49	Jati	1,90	21	19	0
17	Jati	1,65	20	18	0,059	50	Jati	1,80	19	18	0
18	Jati	2,35	42	35	0,345	51	Jati	2,05	21	19	0
19	Jati	2,60	50	45	0,585	52	Jati	2,00	23	16	0
20	Jati	2,60	24	22	0,137	53	Jati	1,55	19	16	0
21	Jati	1,60	22	18	0,063	54	Jati	1,45	20	19	0
22	Jati	2,05	44	35	0,315	55	Jati	2,05	23	24	0
23	Jati	2,15	46	37	0,365	56	Jati	1,90	20	15	0
24	Jati	2,10	47	41	0,404	57	Jati	1,55	34	19	0
25	Jati	2,05	40	38	0,311	58	Jati	1,90	24	19	0
26	Jati	2,55	27	22	0,151	59	Jati	2,05	21	18	0
27	Jati	2,05	27	27	0,149	60	Jati	1,55	20	17	0
28	Jati	2,05	17	17	0,059	61	Jati	2,10	22	22	0
29	Jati	1,60	25	25	0,100	62	Jati	1,60	21	21	0
30	Jati	2,05	25	25	0,128	63	Jati	2,85	37	9,5	0
31	Jati	2,35	20	17	0,079						
32	Jati	2,35	29	22	0,149						
33	Jati	1,95	23	22	0,098						
Jumlah 1		33 Batang		6,1436		Jumlah 2	30 Batang		2,8356		
						Jumlah 1+2	63 Batang		8,9792		

- Lalu pada hari Jumat tanggl 19 Pebruari 2021 Tim Operasi, bersama Tim Pulbaket, terdakwa selaku pemilik kayu jati dan Rahman selaku pemilik gudang CV. Rabih Gaib melakukan pengecekan kayu jati di dalam gudang CV. Rabih Gaib dan ditemukan beberapa tumpukan kayu jati olahan dan terdakwa mengakui bahwa kayu jati tersebut berasal dari lokasi yang sama dengan kayu jati olahan yang diangkut di atas mobil tersebut dan pada saat diangkut juga menggunakan mobil yang sama yaitu mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG tersebut yang diangkut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota Angkut tanggal 31 Januari 2020 sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang kayu jati gergajian;
 2. Nota Angkut tanggal 03 Pebruari 2021 sebanyak 59 (lima puluh sembilan) batang kayu jati gergajian;
 3. Nota Angkut tanggal 12 Pebruari 2021 sebanyak 66 (enam puluh enam) batang kayu jati gergajian;
 4. Dan keempat yaitu Nota Angkut tanggal 15 Pebruari 2021 sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang kayu jati gergajian;
- Pada tanggal 20 Pebruari 2021 Tim Operasi bersama Tim Pulbaket dari Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi, pihak pengukur penguji kayu, pemerintah desa/Kelurahan Melai Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau, dan terdakwa melakukan mengecek lapangan sekaligus melakukan verifikasi di lokasi / lahan untuk mengetahui kesesuaian dokumen yang diperlihatkan dengan keadaan lokasi / kebun milik La Kadu, lalu terdakwa menunjukkan tunggak tebangan jati sebagai tunggak tebangan atas kayu jati olahan yang diangkut di atas mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG tersebut lalu Tim operasi bersama Ahli pengukur dan penguji serta Tim Pulbaket melakukan pencacahan diameter dan pengukuran lingkaran batang pohon pada tunggak pohon yang ditunjukkan oleh terdakwa dengan hasil verifikasi sebagai berikut ;
1. Bahwa lokasi/kebun yang dimaksudkan sebagai milik La kadu (telah meninggal dunia) tersebut berbatasan dengan kompleks BTN Asri Wijaya II, Kelurahan Melai Kecamatan Murhum (dahulu) Betoambari Kota Bau-Bau;
 2. Bahwa dari hasil pencacahan/perhitungan terhadap tunggak tebangan di lokasi/kebun dimaksud oleh terdakwa berjumlah 60 (enam puluh) tunggak tebangan namun yang dibuktikan tunggakan hanya 39 (tiga puluh sembilan) tunggak;
 3. Bahwa saat Tim berada di lapangan, 2 (dua) orang masing-masing bernama saksi Agus Abidin dan saksi La Ode Amaruddin Alias Paul datang ke lokasi tersebut menerangkan bahwa lokasi kebun milik La kadu tersebut tidak pernah dijual kayunya kepada terdakwa atau Ucok dan terdakwa juga tidak pernah memiliki kayu jati olahan yang ditebang dari lokasi /kebun milik La Kadu sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen dan sumber kayu tidak sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa;
- Kemudian Tim Operasi mendapat informasi bahwa kayu jati milik terdakwa yang dimuat di mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG tersebut berasal dari kawasan hutan di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan lalu Tim operasi melakukan penelusuran untuk mengecek

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut dan hasilnya ditemukan kayu jati olahan di dalam kawasan hutan produksi yang sangat identik dengan kayu jati milik terdakwa yang diangkut di mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG yang terparkir di depan gudang CV. Rabih Gaib dengan kayu jati olahan yang ada di dalam gudang CV. Rabih Gaib yang juga telah diangkut dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG;

- Selanjutnya Tim menemukan kayu olahan di dalam kawasan hutan produksi di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan sebanyak 2 (dua) tempat yaitu :

1. Tempat Kejadian Perkara (TPK) berupa lokasi penebangan dan pengolahan pohon jati dengan titik koordinat x : 0460573, y : 9385742 di kawasan hutan produksi di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, dimana lokasi tebangan dan pengolahan kayu ditemukan kode S, I, E, O, W, R pada ujung pangkal dan batang kayu dengan menggunakan cat warna merah;
2. Tempat Kejadian Perkara (TPK) berupa Tempat Pengumpulan Kayu jati di kawasan hutan produksi dengan titik koordinat x : 0458900 y : 9383787 di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, di Tempat Pengumpulan Kayu jati ditemukan kode S, I, E, O, N, R pada ujung pangkal dan batang kayu dengan menggunakan cat warna merah;

- Bahwa kode huruf S, I, E, O, W, R dan N pada ujung pangkal dan batang kayu dengan menggunakan cat warna merah di kawasan hutan produksi di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan tersebut terdapat kesamaan kode huruf pada ujung pangkal dan batang kayu dengan menggunakan cat warna merah yang sedang dimuat di mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG yaitu memiliki kode huruf "I" dan kode huruf "O" sedangkan tumpukan kayu jati olah milik terdakwa yang telah diangkut dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi fuso cold diesel HD125PS Nomor polisi DT 9324 UG yang disimpan di dalam gudang CV. Rabih Gaib yaitu memiliki kode huruf "S", kode huruf "O", kode huruf "N", kode huruf "R", dan kode huruf "I", dan semua kode huruf tersebut juga ditemukan pada batang dan olahan kayu dan pangkal batang olahan kayu yang ada di dalam kawasan Hutan Produksi di Kelurahan Bosua Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran kayu gergajian barang bukti Balai PPHKHLHK Wil Sulawesi tertanggal 1 Maret 2021 oleh Tim pengukur dari BAP Wilayah XIII Makassar diketahui jumlah kayu sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang dengan volume sebanyak 8,9792 M³ (delapankoma sembilan tujuh sembilan dua meter kubik) dalam bentuk kayu gergajian dengan kelompok jenis jati;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kewajiban terhadap negara berupa iuran Provisi sumber daya hutan (PSDH) dan pengganti Nilai Tegakan (PNT);

Jadi Total besaran pembayaran iuran PSDH sejumlah Rp. 3.771.264,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan PNT sejumlah Rp. 62.854.400,- (enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga Total yang seharusnya disetor ke negara dan sekali gus merupakan kerugian negara yaitu sejumlah Rp. 66.625.664,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa LA ODE AGUS Bin LA ODE HASINI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 94 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menemukan Terdakwa melakukan pengangkutan hasil hutan kayu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di depan gudang/TPK CV Rabih Gaib Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas Operasi Gabungan Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar dan Peredaran Hasil Hutan serta Satwa Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa saksi menemukan pengangkutan hasil hutan kayu milik Terdakwa pada saat itu saksi bersama dengan petugas lainnya yaitu saksi Rinto Toasa dan Muhammad Adam, SH;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Tim yang lainnya menemukan mobil truk merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS Nomor Polisi 9324 UG yang mengangkut kayu olahan jenis Jati yang terparkir di depan gudang tempat pengolahan kayu CV RABIH GAIB Kelurahan Kadolokatapi, namun pada saat itu sopir mobil tersebut telah meninggalkan mobilnya sehingga pada saat itu Tim melakukan pencarian informasi disekitar lokasi dan kemudian bertemu dengan salah seorang yang berada di situ dan mengaku sebagai pengasuh pondok pesantren yang letaknya bersebelahan dengan gudang CV RABIH GAIB. Orang tersebut mengaku bahwa ia dipercayakan oleh pemilik gudang CV RABIH GAIB atas nama RAHMAN

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka pintu gudang apabila ada kendaraan truck yang mengangkut kayu masuk ke gudang CV RABIH GAIB, namun ia tidak mengenal sopir mobil tersebut sedangkan mengenai kayu tersebut dibenarkan bahwa kemungkinan akan masuk membongkar kayu di gudang CV RABIH GAIB. Sehingga pada saat itu tim bisa masuk ke dalam gudang CV RABIH GAIB dan kemudian Tim melihat di dalam gudang tersebut tumpukan kayu jenis Jati olahan yang kemudian diakui oleh penjaga gudang tersebut bahwa kayu tersebut diangkut oleh alat angkut yang sama dengan mobil truck yang ditemukan di depan gudang CV RABIH AGIB;

- Bahwa kayu jenis jati yang ditemukan saat itu di dalam mobil truck dan di dalam gudang CV RABIH GAIB sudah dalam bentuk balok/square;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menunggu dan menjaga mobil truk yang mengangkut kayu jati tersebut selama 2 malam lalu;
- Bahwa terkait dengan perkara Terdakwa, pada mulanya terdapat ada pengaduan dari KPH Lakompa mengenai adanya perambahan dan penebangan ilegal pohon jati yang ada di kawasan hutan produksi di Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan pembentukan Tim Operasi Gabungan Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar dan Peredaran Hasil Hutan serta Satwa Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, hingga pada akhirnya ditemukan alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut kayu jati olahan;
- Bahwa saksi bersama anggota tim lainnya pernah melakukan kroscek ke kawasan hutan produksi tersebut, dan benar saksi melihat di dalam kawasan hutan tersebut telah terjadi penebangan pohon jati secara ilegal dan juga masih ada sisa-sisa kayu jati yang sudah dalam bentuk balok dalam kawasan hutan yang belum di angkut dan saksi melihat dari kayu jati yang sudah dalam bentuk balok tersebut terdapat tanda tulisan huruf berwarna merah. Pada saat saksi masuk ke dalam kawasan hutan tersebut, sempat bertemu dengan salah seorang warga yang kemudian mengaku sebagai salah seorang yang disuruh untuk mengolah kayu di dalam kawasan hutan tersebut dan kemudian ia menjelaskan bahwa tanda tulisan huruf pada masing- masing balok kayu jati tersebut adalah sebagai tanda siapa pemilik kayu tersebut;
- Bahwa tanda huruf berwarna merah pada balok kayu jati yang ditemukan di lokasi penebangan kawasan hutan produksi tersebut antara lain tanda huruf : S, I E, O W dan R yang ditulis pada ujung pangkal dan batang kayu dengan menggunakan cat merah. Sedangkan pada lokasi tempat pengumpulan kayu kawasan hutan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi ditemukan kayu jati olahan yang diberi tanda huruf berwarna merah antara lain : R, E, S, I, N, O;

- Bahwa saksi bersama anggota tim lainnya melakukan pengamanan terhadap mobil truk yang mengangkut jati tersebut dan kayu jati yang ada ditemukan di dalam gudang CV RABIH GAIB dengan membawa mobil truk dan kayu tersebut ke kantor oleh karena pada saat itu terdapat dugaan kuat kayu tersebut adalah kayu ilegal oleh karena kayu jati yang diangkut di dalam mobil truk dan yang ada di dalam gudang CV Rabih Gaib tersebut terdapat tanda-tanda tulisan huruf berwarna merah yang mana tanda tulisan tersebut identik dan mirip dengan tanda-tanda tulisan huruf kayu jati yang ditemukan kawasan hutan produksi Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa setelah kayu dan truck tersebut di amankan kemudian datang Terdakwa ke kantor dan menjelaskan bahwa kayu tersebut adalah kayu miliknya dan mempunyai dokumen. Saat itu Terdakwa menunjukan dokumen berupa Nota angkutan dan bukti pajak/SPPT lokasi di mana kayu tersebut di tebang. Bukti pajak atas nama LA KADU yang beralamat di Lingkungan Baluwu Kelurahan Melai Kota Baubau;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota tim lainnya serta tim pengukur dan penguji kayu dan juga ada Terdakwa saat itu, kemudian melakukan kroscek lokasi penebangan sebagaimana bukti pajak/SPPT yang ditunjukan oleh Terdakwa saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa kayu yang ditebang ada 60 pohon namun hasilnya saksi menemukan adanya tunggakan kayu jati bekas penebangan di lokasi kebun tersebut hanya sebanyak 39 tunggakan, kemudian ukuran tunggakan kayu yang ada di kebun tersebut dibandingkan dengan ukuran kayu yang ada di dalam mobil lebih besar ukuran kayu yang ditemukan di dalam mobil truk. Sehingga besar dugaan kami kayu yang diangkut dalam mobil truk bukan berasal dari kebun tersebut. Pada saat dilakukan pengukuran tunggakan kayu di kebun tersebut kemudian tiba-tiba datang 2 orang laki-laki yang dengan muka tidak bersahabat kemudian mengatakan kepada kami “ada apa ini ukur kayu di kebun saya” dan juga kedua orang tersebut mengatakan bahwa “yang mengolah kayu jati di kebun tersebut adalah saya dan saya tidak pernah menjual kayu jati tersebut kepada Agus”;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pengolahan kayu di kawasan hutan harus ada ijin dari Menteri Kehutanan dan juga ada kewajiban untuk membayar pajak PSDH-DR;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu jati yang ditemukan di dalam mobil truk tersebut adalah sebanyak 63 batang, namun sesuai dokumen Nota angkutan tercatat sebanyak 68 batang;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu juga mengakui bahwa kayu jati yang ditemukan di dalam gudang TPK CV Rabih Gaib adalah barang yang sama dengan kayu yang ada di dalam mobil truk dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai dokumen Nota angkutan kayu jati tercatat bahwa pemilik kayu tersebut adalah atas nama La Kadu, namun setelah dilakukan kroscek di kebun milik La Kadu tersebut dan bertemu dengan 2 orang laki-laki yang mengaku ahli waris La Kadu kemudian di dapat penjelasan bahwa La Kadu tersebut sebenarnya sudah lama meninggal;
- Bahwa pada saat dilakukan kroscek di dalam kawasan hutan produksi ditemukan bekas tunggakan kayu jati yang sudah ditebang dalam jumlah banyak dan saksi tidak menghitungnya lagi oleh karena hamparan pohon jati yang sudah ditebang tersebut sangat luas;
- Bahwa apabila saksi membandingkan tumpukan dan tunggakan kayu yang ditemukan di kawasan hutan dengan kayu jati yang ditemukan dan diangkut oleh Terdakwa maka terdapat kecocokan dari segi ukuran dan juga ada tanda-tanda huruf berwarna merah yang ada pada batang kayu yang sama serta ada dari segi jumlah barang bukti kayu yang ditemukan juga sangat mewakili jumlah tunggakan kayu yang ditemukan di dalam kawasan hutan produksi latompa;
- Bahwa pada saat itu sempat ditanyakan kepada Terdakwa Agus bahwa kemana kayu tersebut akan dibawa dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa kayu tersebut akan dijual kepada RAHMAN yaitu pemilik TPK CV Rabih Gaib;
- Bahwa menurut Terdakwa yang mengemudikan mobil truk tersebut adalah Onyong Ode Hamid Alias Olop;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tidak bisa menggunakan dokumen Nota angkutan dan harus menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan dokumen 4 lembar Nota angkutan dan bukti pajak/SPPT yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengangkut jati dengan menggunakan mobil truk tersebut dan saksi membenarkan dokumen tersebut adalah dokumen yang dibawa oleh Terdakwa ke kantor kemudian ditunjukkan kepada petugas bahwa dokumen tersebut adalah dokumen pengangkutan yang menyertai kayu jati miliknya;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan dokumen foto kayu jati dan mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan oleh saksi membenarkan bahwa kayu tersebut yang ditemukan di dalam mobil truk dan juga di dalam gudang CV Rabih Gaib saat itu dan mobil tersebut adalah mobil yang digunakan untuk pengangkutan kayu jati tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rinto Toasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menemukan Terdakwa melakukan pengangkutan hasil hutan kayu pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di depan gudang/TPK CV Rabih Gaib Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas Operasi Gabungan Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar dan Peredaran Hasil Hutan serta Satwa Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa saksi menemukan pengangkutan hasil hutan kayu milik Terdakwa pada saat itu saksi bersama dengan petugas lainnya yaitu saksi Hartono dan Muhammad Adam, SH;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Tim yang lainnya menemukan mobil truk merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS Nomor Polisi 9324 UG yang mengangkut kayu olahan jenis Jati yang terparkir di depan gudang tempat pengolahan kayu CV RABIH GAIB Kelurahan Kadolokatapi, namun pada saat itu sopir mobil tersebut tidak ditemukan sehingga pada saat itu Tim melakukan pencarian informasi disekitar lokasi dan kemudian bertemu dengan salah seorang yang berada di situ dan mengaku sebagai pengasuh pondok pesantren yang letaknya bersebelahan dengan gudang CV RABIH GAIB. Orang tersebut mengaku bahwa ia dipercayakan oleh pemilik gudang CV RABIH GAIB atas nama RAHMAN untuk membuka pintu gudang apabila ada kendaraan truck yang mengangkut kayu masuk ke gudang CV RABIH GAIB, namun ia tidak mengenal sopir mobil tersebut sedangkan mengenai kayu tersebut dibenarkan bahwa kemungkinan akan masuk membongkar kayu di gudang CV RABIH GAIB. Sehingga pada saat itu tim bisa masuk ke dalam gudang CV RABIH GAIB dan kemudian Tim melihat di dalam gudang tersebut tumpukan kayu jenis Jati olahan yang kemudian diakui oleh pejaga gudang tersebut bahwa kayu tersebut diangkut oleh alat angkut yang sama dengan mobil truck yang ditemukan di depan gudang CV RABIH GAIB;
- Bahwa kayu jenis jati yang ditemukan saat itu di dalam mobil truck dan di dalam gudang CV RABIH GAIB sudah dalam bentuk balok/square;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menunggu dan menjaga mobil truk yang mengangkut kayu jati tersebut selama 2 malam lalu;
- Bahwa setelah mobil truk yang mengangkut kayu jati tersebut bergerak dari depan TPK CV Rabih Gaib kemudian saksi bersama anggota tim lainnya langsung menghentikan mobil tersebut kemudian mengamankan mobil beserta kayunya di

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor. Pada saat itu yang mengemudikan mobil truk tersebut adalah sopirnya yang bernama Onyong Ode Hamid Alias Olop;

- Bahwa kemudian setelah mobil truk yang mengangkut kayu tersebut diamankan di kantor, kemudian pada hari Kamis datang Terdakwa Agus bersama RAHMAN pemilik TPK Rabih Gaib di kantor dengan membawa dokumen pengangkutan kayu berupa Nota Angkutan dan lampirannya berupa bukti pajak SPPT;
- Bahwa dalam dokumen Nota Angkutan yang dibawah oleh Terdakwa saat itu tergambar bahwa pemilik kayu dalam dokumen Nota Angkutan tersebut adalah atas nama La KADU, sedangkan dokumen pajak SPPT tersebut menunjukan lokasi atau sumber kayu jati yang diangkut diperoleh;
- Bahwa setelah ada dokumen Nota Angkutan dan bukti pajak SPPT kemudian kami berencana melakukan kroscek lokasi penebangan kayu tersebut jati tersebut berdasarkan alamat yang tertera dalam bukti pajak/SPPT tersebut dan kemudian pada hari Sabtu dilaksanakan kroscek lapangan di lokasi kebun yang dimaksud sesuai bukti pajak. Namun sebelum itu ada 2 orang tim atas nama Amanah dan Adam yang turun melakukan kroscek awal pada hari Jumat di kelurahan Melai dimana lokasi pajak tersebut untuk mencari tahu siapa ini nama La Kadu. Setelah di kroscek di Kelurahan ternyata nama La Kadu tersebut sudah lama meninggal dunia sementara Nota Angkutan tertanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa pada hari Sabtu kemudian dilakukan kroscek di lapangan dimana kebun tempat penebangan kayu jati tersebut dan juga ada Terdakwa bersama dengan temannya atas nama Ucok, kemudian pada saat itu Terdakwa menunjukan tunggakan-tunggakan kayu jati yang ada di kebun tersebut kemudian tunggakan-tunggakan kayu dihitung oleh Tim Pencacah dari KPH Latompa;
- Bahwa tim pencacah kayu yang turun kroscek lokasi saat itu adalah memiliki sertifikat keahlian dan melakukan pengujian kayu dan mengidentifikasi kayu yang sudah dalam bentuk balok dengan tunggakan kayu yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa tunggakan kayu jati yang ada di kebun La Kadu tersebut yang ditunjukan langsung oleh Terdakwa saat berjumlah sebanyak 39 tunggakan kayu jati;
- Bahwa saksi menemukan kayu jati pada saat operasi tersebut selain yang ada di dalam mobil truk juga ada kayu yang sudah berada di dalam gudang TPK CV Rabih Gaib;
- Bahwa apabila dibandingkan antara tunggakan kayu jati yang ada di kebun La Kadu dengan barang bukti kayu jati yang ditemukan di dalam mobil truk dan yang ada di dalam gudang CV Rabih Gaib, maka menurut saya tidak terdapat kecocokan oleh karena ukuran kayu jati yang ditemukan berbeda ukurannya dengan tunggakan-tunggakan kayu jati yang ada di kebun La Kadu. Selain itu juga terdapat kode-kode

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang tertulis di kayu jati yang ditemukan berupa kode huruf O dan I berwarna merah sementara pada tunggakan-tunggakan kayu tidak ditemukan kode-kode tersebut;

- Bahwa pada saat saksi berada dilokasi kebun La Kadu tersebut, ada 2 orang laki-laki salah satunya bernama Agus Abidin yang mengaku sebagai ahli waris La Kadu, dan menjelaskan pada saat itu bahwa kayu jati di lokasi kebun tersebut sudah lama ditebang dan menjelaskan bahwa kayu jati tersebut tidak pernah dijual kepada Terdakwa tetapi dijual kepada Arif;
- Bahwa ukuran kayu jati barang bukti lebih besar dibandingkan ukuran tunggakan kayu jati yang ada dilokasi kebun milik La Kadu sehingga tidak identik antara kayu barang bukti dan tunggakan yang ada di kebun;
- Bahwa terkait dengan perkara Terdakwa, pada mulanya terdapat ada pengaduan dari KPH Lakompa mengenai adanya perambahan dan penebangan ilegal pohon jati yang ada di kawasan hutan produksi di Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan pembentukan Tim Operasi Gabungan Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar dan Peredaran Hasil Hutan serta Satwa Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, hingga pada akhirnya ditemukan alat angkut yang digunakan oleh Terdakwa mengangkut kayu jati olahan;
- Bahwa saksi bersama anggota tim lainnya pernah melakukan kroscek ke kawasan hutan produksi tersebut, dan pada awal kami masuk kawasan hutan produksi kami menemukan tempat penampungan kayu sementara yang mana di tempat tersebut kami menemukan 99 batang kayu jati dalam bentuk square/balok dan nanti kemudian kurang kurang lebih 3 km lagi tim masuk ke dalam kawasan hutan baru ditemukan tunggakan-tunggakan kayu jati yang telah ditebang dalam jumlah yang banyak bahkan ada tenda. Didalam kawasan hutan tersebut kami sempat bertemu dengan seorang yang bernama ALINA yang mengaku melakukan penebangan kayu di tempat tersebut dan menjelaskan bahwa kode kayu yang ia tebang diberi kode huruf ALN dan menjelaskan bahwa kode-kode huruf yang di kayu jati tersebut adalah kode pengolahnya. Bahwa selain tunggakan kayu jati juga ditemukan kayu jati yang sudah diolah dalam bentuk balok dengan kode huruf antara lain O, I, L, N, B bahkan di beberapa tunggakan kayunya juga terdapat kode huruf;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi antara kayukayu jati yang ditemukan di lokasi kawasan hutan produksi Latompa tersebut sangat identik dengan barang bukti kayu jati yang ditemukan hal tersebut dilihat dari warna kayu dan kode-kode kayu pada setiap batang kayu;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 99 batang kayu jati yang ditemukan ditempat penampungan kayu sementara tersebut juga terdapat kode-kode tulisan huruf yang beragam dengan berwarna merah dan sangat identik juga dengan kayu barang bukti yang ditemukan di dalam mobil truk tersebut baik dari segi ukuran maupun kode-kode huruf yang ada pada kayu jati tersebut;
- Bahwa tanda huruf berwarna merah pada balok kayu jati yang ditemukan di lokasi penebangan kawasan hutan produksi tersebut antara lain tanda huruf : S, I E, O W dan R yang ditulis pada ujung pangkal dan batang kayu dengan menggunakan cat merah. Sedangkan pada lokasi tempat pengumpulan kayu kawasan hutan produksi ditemukan kayu jati olahan yang diberi tanda huruf berwarna merah antara lain : R, E, S, I, N, O;
- Bahwa setelah kayu dan truck tersebut di amankan kemudian datang saudara Terdakwa ke kantor dan menjelaskan bahwa kayu tersebut adalah kayu miliknya dan mempunyai dokumen. Saat itu Terdakwa menunjukan dokumen berupa Nota angkutan dan bukti pajak/SPPT lokasi di mana kayu tersebut di tebang. Bukti pajak atas nama La Kadu yang beralamat di Lingkungan Baluwu Kelurahan Melai Kota Baubau;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pengolahan kayu di kawasan hutan harus ada ijin dari Menteri Kehutanan dan juga ada kewajiban untuk membayar pajak PSDH-DR;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu jati yang ditemukan di dalam mobil truk tersebut adalah sebanyak 63 batang, namun sesuai dokumen Nota angkutan tercatat sebanyak 68 batang;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga mengakui bahwa kayu jati yang ditemukan di dalam gudang TPK CV Rabih Gaib adalah barang yang sama dengan kayu yang ada di dalam mobil truk dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengangkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tidak bisa menggunakan dokumen Nota angkutan dan harus menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan dokumen 4 lembar Nota angkutan dan bukti pajak/SPPT yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengangkut jati dengan menggunakan mobil truk tersebut dan saksi membenarkan dokumen tersebut adalah dokumen yang dibawa oleh Terdakwa ke kantor kemudian ditunjukan kepada petugas bahwa dokumen tersebut adalah dokumen pengangkutan yang menyertai kayu jati miliknya;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan dokumen foto kayu jati dan mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan oleh saksi membenarkan bahwa kayu tersebut yang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam mobil truk dan juga di dalam gudang CV Rabih Gaib saat itu dan mobil tersebut adalah mobil yang digunakan untuk pengangkutan kayu jati tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mustamin SH Bin La Badjinga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui secara langsung mengenai perkara pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD 125 PS Nomor Polisi DT 9324 UG yang diamankan oleh Tim Gabungan dari Balai Gakkum Sulawesi Tenggara;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kegiatan penebangan kayu jati secara liar dan ilegal dikawasan hutan produk di kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian hal tersebut saksi laporkan ke Polsek dan petugas KPH Lakompa;

- Bahwa setelah itu ada tindak lanjut operasi gabungan dari Tim Gakkum Balai Sulawesi Tenggara terhadap penebangan liar di kawasan hutan produksi KPH Lakompa;

- Bahwa terhadap kayu jati milik Terdakwa yang diangkut dengan menggunakan mobil truck tersebut, saksi pernah melihatnya pada saat diamankan di kantor Balai Konservasi setelah diamankan oleh Tim Gakkum, dan menurut saksi kayu tersebut identik dengan kayu-kayu yang ditebang di kawasan hutan produksi Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan karena ada kemiripan dari segi ukuran dan kode-kode huruf berwarna merah pada masing-masing batang kayu jati tersebut;

- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam kawasan hutan produksi Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan dan saksi melihat masih ada sisa-sisa kayu jati yang sudah diolah dalam bentuk balok dan juga pada masing-masing batang kayu jati tersebut terdapat kode-kode huruf berwarna merah yang juga sama dengan kode-kode huruf pada masing-masing batang kayu yang diangkut dengan menggunakan mobil truk tersebut dan kemudian diamankan oleh Tim Gakkum Balai Sulawesi Tenggara;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Arif Usman Alias Alis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai peristiwa ditemukannya mobil truck Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS Nomor polisi 9324 UG yang memuat kayu jati milik Terdakwa yang berdasarkan dokumennya kayu jati

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari lokasi BTN Asri Wijaya II Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau dan bukti foto copy bayar pajak PBB atas nama La Kadu;

- Bahwa saksi pernah menjual kayu jati kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon untuk membantu Terdakwa melengkapi kuotanya sehingga saat itu saksi menjual kayu kepada Terdakwa. Kejadian tersebut pada sekitar tanggal 3-6 Februari 20221 sebanyak 4 mobil dumping dengan jumlah 230 batang dalam bentuk square dengan ukuran bervariasi dengan volume kurang lebih 15 M3;
- Bahwa kayu yang saksi jual tersebut diangkut dengan menggunakan mobil dari belakang BTN Asri Wijaya 2 dengan tujuan TPK CV Rabih Gaib di Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kayu jati yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut adalah saksi peroleh dari pemilik kayu atas nama Agus Abidin dan Laode Amarudin alias Paul yaitu ahli waris almarhum La Kadu dengan jumlah kayu sebanyak 600 batang/36 M3 dan mulai pemuatan sekitar tanggal 3-6 Februari 2021;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto dokumentasi kayu jati yang ditemukan di dalam mobil truck tersebut dan foto dokumen tumpukan kayu yang berada di lokasi gudang TPK Rabih Gaib yang ditemukan oleh Tim Operasi Gabungan pada tanggal 16 Februari 2021, saksi menjelaskan bahwa kayu jati tersebut adalah bukan kayu jati yang saksi jual kepada Terdakwa saat itu, oleh karena ciri-ciri kayu jati tersebut berbeda dimana pada kayu jati tersebut terdapat kode huruf berwarna merah pada masing masing batang sedangkan kayu jati yang saksi jual kepada Terdakwa saat itu hanya diberi tanda logo dengan menggunakan crayon dan juga mengenai ukuran kayu jati yang ditemukan tersebut lebih besar dari pada kayu jati yang saksi jual kepada Terdakwa saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengangkut kayu jati;
- Bahwa saksi adalah merupakan sopir mobil truck yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jati miliknya;
- Bahwa mobil yang digunakan saat itu adalah mobil truck fuso colt Diesel HD 125 PS Nomor polisi 9324 UG. Ditemukan oleh tim operasi gabungan bertempat di depan gudang TPK CV Rabih Gaib Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Baubau pada tanggal 16 Februari 2021;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengangkut kayu jati milik Terdakwa tersebut yaitu saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jati miliknya dari lokasi BTN Asri Wijaya 2 dengan tujuan pembongkaran adalah gudang TPK CV Rabih Gaib dan perjanjian sewa pengangkutan sejumlah Rp 500.000,00 untuk setiap retnya. Selanjutnya saksi menuju lokasi pemuatan dan setibanya di lokasi pemuatan tersebut, buruh angkut pada saat itu sudah siap dilapangan selanjutnya kayu-kayu jati tersebut diangkut ke dalam bak mobil truck yang dibawa oleh saksi saat itu;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu jati milik Terdakwa saat itu sudah sebanyak 3 kali ret dengan sewa per ret sejumlah Rp500.000,00 dan setelah mobil yang mengangkut kayu jati milik Terdakwa tersebut ditemukan oleh Tim Operasi Gabungan saat itu maka seluruh biaya sewa mobil saksi belum dibayar oleh Terdakwa sampai saat ini;
- Bahwa mobil truck fuso yang saksi gunakan tersebut untuk mengangkut kayu jati milik Terdakwa tersebut adalah bukan milik pribadi saksi akan tetapi milik paman saksi dan saksi hanya selaku sopir mobil saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu jati yang saksi angkut dari belakang BTN Asri Wijaya 2 tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan dokumentasi barang bukti mobil dan kayu jati yang terdapat di dalam bak mobil tersebut dan saksi membenarkan bahwa kayu jati tersebut adalah kayu jati milik Terdakwa yang saksi angkut dari belakang BTN Asri Wijaya 2 dan juga demikian alat angkut mobil truck tersebut adalah mobil yang digunakan oleh saksi untuk mengangkut kayu jati milik Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
 1. **S. Alham Assagaf, S.Hut. MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah dimintai keterangan penyidik (PPNS) kehutanan terkait dengan permasalahan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengendali ekosistem hutan pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makasar sejak 1 juli 2013;
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam tindak pidana kehutanan berkenaan dengan penataan penatausahaan hasil hutan kayu dan peredarannya kepada Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kepolisian Resor Bombana, Kepolisian Resor Mamuju Utara, Kepolisian Resor Pangkep, Kepolisian Resor Majene, serta pada persidangan di beberapa pengadilan negeri di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut lahan masyarakat yang dimaksud dalam undang-undang kehutanan adalah lahan yang dikuasai oleh masyarakat dan terdapat bukti hak kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan sedangkan kawasan hutan adalah suatu kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak di bebani dengan alas hak kepemilikan;
- Bahwa untuk menentukan kawasan hutan dapat dilakukan oleh penyidik dengan cara lacak balak dan mengambil titik-titik koordinat kemudian di overlay dengan peta kawasan hutan yang sudah ditetapkan kementerian kehutanan;
- Bahwa menurut Ahli untuk kayu yang berasal dari kawasan hutan maka pengelolaannya harus melalui mekanisme ijin dari Menteri Kehutanan, sedangkan kayu yang tumbuh secara alami di lahan masyarakat maka pengelolaannya harus dilakukan melalui ijin dari Dinas Kehutanan Propinsi;
- Bahwa bentuk-bentuk ijin pemnafaatan hasil hutan kayu di dalam kawasan hutan negara antara lain :
 - IPK (ijin pemanfaatan kayu) untuk kayu yang akan ditebang pada areal kawasan hutan yang sudah beralih fungsi menjadi arela penggunaan lain namun belum memiliki hak penguasaan lahan;
 - IUPHHK- HTHR (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada tanaman hasil rehabilitasi yaitu ijin pemnafaatan kayu arela kawasan hutan yang hasil hutannya ditanam/budidaya dengan tujuan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pola reboisasi;
 - IUPHHK-HTI (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri yaitu ijin pemanfaatan kayu pada areal kawasan hutan produksi tetap yang hasil hutannya ditanam/ budiday sendiri oleh pemegang ijin yang peruntukannya bahan bakunya untuk industri;
 - IUPHHK-HA (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam) yaitu ijin pemanfaatan kayu pada areal kawasan hutan produksi terbatas dan tetap yang hasil hutannya tumbuh alami;
 - IUPHHK-PS (ijin usaha pemafaatan hasil hutan kayu pada aeral perhutanan sosial) seperti HTR, HKM dan hutan desa. Ijin pemnafaatan kayu pada areal perhutanan sosial yang berada di dalam kawasan hutan produksi yang hasil hutannya ditanam sendiri oleh masyarakat atau kelompok tani;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, pada pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Permenlhk Nomor P85/Menlhk/Setjen/kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, maka jenis kayu masuk dalam kategori kayu hasil budidaya yang pengangkutannya dapat menggunakan Nota Angkutan, sepanjang kayu tersebut benar-benar merupakan kayu hasil budidaya yang ditanam sendiri baik oleh masyarakat/kelompok tani maupun oleh sebuah perusahaan pemegang ijin yang berada pada hutan hak atau lahan masyarakat dan memiliki penguasaan hak atas tanah;
- Bahwa pengangkutan hasil hutan kayu jenis jati yang berada di kawasan hutan negara dan diluar pulau jawa, maka pengangkutannya mengacu kepada Permenlhk Nomor : 66/Menlhk/Setjen/kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan Permenlhk Nomor : 67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi sehingga dokumen angkutan yang digunakan adalah e-SKSHHKB (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bulat elektronik) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUH dan tidak bisa menggunakan Nota Angkutan;
- Bahwa pengangkutan kayu jati yang berasal dari kawasan hutan negara kemudian diangkut dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dan tidak memiliki dokumen e-SKSHH-KB sesuai ketentuan yang berlaku, maka pengangkutan kayu jati tersebut dapat di kategorikan sebagai pemanfaatan hasil hutan kayu yang tidak sah;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan pengangkutan kayu jati sebagaimana dalam perkara Terdakwa yang diangkut oleh sopir mobil saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop adalah dapat dikatakan sebagai kayu ilegal karena kayu yang diangkut tersebut tidak berasal dari lahan milik/hutan hak sebagaimana hasil penelusuran petugas kehutanan dan penyidik yang menyatakan bahwa kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan produksi di wilayah Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan;
- Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di depan gudang TPK CV Rabih Gaib Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau telah ditemukan mobil truck mitsubishi fuso colt

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel HD125 PS nomor polisi DT 9324 UG yang sementara terparkir dengan memuat kayu jati ditemukan oleh petugas kehutanan;

- Bahwa kayu jati dalam bentuk balok yang dimuat dalam mobil truck fuso tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh kayu jati tersebut adalah dengan menghubungi Arif Usman (mas Arif) untuk membantu Terdakwa dalam memenuhi kuota pemuatan kayu jati kemudian Terdakwa bertemu dengan Ucok yaitu orang kepercayaan mas Arif;
- Bahwa lokasi pemuatan kayu jati tersebut berasal dari belakang BTN Asri Wijaya II Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau dan tujuan pengangkutan kayu tersebut ke TPK CV Rabih Gaib milik Rahman;
- Bahwa menurut Ucok mengenai lokasi kayu jati tersebut ditebang adalah berasal dari lahan kebun masyarakat yang berada tidak jauh dari lokasi pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa kayu jati yang Terdakwa angkut dari belakang BTN ASRI Wijaya tersebut dengan tujuan TPK Rabih Gaib tersebut semuanya memiliki kode-kode tulisan huruf warna merah;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu jati dari mas Arif jumlah keseluruhannya sebanyak 228 batang yang diangkut dari lokasi pemuatan BTN ASRI Wijaya, dan pada saat itu diangkut dengan menggunakan mobil truck fuso dengan sopir yang bernama saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut dari lokasi BTN ASRI Wijaya dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan, mana dokumen tersebut Terdakwa print masih dalam keadaan format kosong kemudian Terdakwa isi dengan tulisan tangan dan pada saat itu Ucok memberikan kepada Terdakwa bukti pajak PBB atas nama La Kadu kemudian Ucok menyampaikan kepada Terdakwa supaya isi nota angkutan tersebut disesuaikan saja dengan nama La Kadu sesuai pajak PBB tersebut. Setelah Terdakwa mengisi dokumen Nota Angkutan tersebut kemudian Terdakwa serahkan dokumen tersebut kepada Ucok lalu ia bertanda tangan dalam dokumen Nota Angkutan tersebut;
- Bahwa pada saat itu petugas kehutanan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan lokasi penebangan kayu jati milik Terdakwa kemudian pada saat itu janji bertemu di lokasi pemuatan kayu di belakang BTN ASRI Wijaya dan saat itu ada Tim dari Kehutanan kemudian sama-sama menuju lokasi kebun milik La Kadu lalu Terdakwa tunjukan kepada petugas kehutanan mengenai tunggakan kayu jati di lokasi kebun tersebut;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Ucok mengenai nama La Kadu yang sudah meninggal namun kemudian Ucok menjelaskan supaya disesuaikan saja nota angkutan dengan dokumen bukti pajak atas nama La Kadu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut dengan tujuan CV Rabih Gaib dengan maksud Terdakwa akan menjual kayu tersebut kepada CV Rabih Gaib;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakan mobil truck ke lokasi TPK CV Rabih Gaib dengan biaya sewa pengangkutan setiap retnya adalah sejumlah Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 97 (sembilan puluh tujuh) batang kayu gergajian jati dengan ukuran bervariasi (belum dilakukan perhitungan oleh ahli pengukur dan penguji kayu);
2. 1 (satu) unit mobil truck DT 9324 UG, merek Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS, kepala warna kuning, bak besi warna hijau;
3. 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati berbentuk square (belum dilakukan pengukuran dan pengujian kayu);
4. 1 (satu) lembar nota angkutan hasil kayu budidaya yang berasal dari hutan hak nomor : 0127 tanggal 15 Februari 2021;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 a.n La Kadu tertanggal 2 Januari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari tahun 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di depan gudang/TPK CV Rabih Gaib Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau, saksi Hartono dan saksi Rianto Toasa bersama Muhammad Adam, SH telah menemukan mobil truck merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS kepala warna kuning bak besi warna hijau No Polisi DT 9324 UG yang sedang parkir digudang TPK CV Rabih Gaib dengan memuat kayu jati olahan dalam bentuk balok sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang;
- Bahwa benar kemudian saksi Hartono dan saksi Rianto Toasa bersama Muhammad Adam, SH yang pada saat itu melakukan tugas Operasi Gabungan Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar dan Peredaran Hasil Hutan serta Satwa Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, melakukan penelusuran dan mencari informasi pemilik kayu jati dalam mobil truck fuso tersebut dan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu selama 2 (dua) hari dilokasi. Selain itu juga ditemukan kayu jati yang mempunyai ciri-ciri yang sama di dalam gudang TPK CV Rabih Gaib hingga kemudian pada saat sopir mobil truk tersebut yaitu saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop memindahkan mobil truk tersebut lalu saksi Hartono dan saksi Rianto Toasa bersama Muhammad Adam, SH langsung mencegat dan mengamankan mobil truk tersebut dan juga kayu jati yang ada di dalam gudang TPK CV Rabih Gaib sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

- Bahwa benar setelah mobil truck fuso dan kayu jati yang dimuatnya tersebut diamankan kemudian datang Terdakwa bersama RAHMAN ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan membawa dokumen pengangkutan kayu jati tersebut yaitu berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 0127 tanggal 15 Februari 2021 dan Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama LA KADU tertanggal 02 Januari 2006. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada petugas bahwa kayu tersebut adalah kayu miliknya yang ia peroleh dari saksi Arif Usman Alias Alis dan diangkut dari lokasi pemuatan bertempat di belakang BTN ASRI Wijaya II Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau dan sumber kayu berasal dari kebun milik La Kadu dengan jumlah pohon jati yang ditebang sebanyak 60 pohon;

- Bahwa benar atas dasar penjelasan Terdakwa tersebut kemudian saksi Hartono dan saksi Rianto Toasa bersama Muhammad Adam, SH dan juga tim penguji dan pengukur kayu yang ditugaskan dari KPH Lakompia melakukan pengujian atas tunggakan-tunggakan kayu jati yang ada di kebun La Kadu yang saat itu Terdakwa menunjukan sendiri lokasi tunggakan kayu jati tersebut dan setelah dilakukan pengujian ternyata jumlah tunggakan kayu jati dilokasi kebun La Kadu tersebut hanya sebanyak 39 pohon dan ukuran tunggakan kayu yang ada dikebun tersebut tidak identik dengan ukuran kayu jati milik Terdakwa dimana ukuran diameter kayu jati milik Terdakwa lebih besar dari pada tunggakan kayu yang ada. Sehingga tim penguji menyakini sumber kayu tersebut bukan berasal dari kebun milik La Kadu;

- Bahwa benar kemudian saksi Hartono dan saksi Rianto Toasa bersama Muhammad Adam, SH dan juga tim penguji dan pengukur kayu yang ditugaskan dari KPH Lakompia melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai sumber kayu jati milik Terdakwa yang mana pada masing-masing batang kayu jati tersebut terdapat kode-

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode huruf berwarna merah antara lain huruf O, I dan S, dengan melakukan kroscek di kawasan hutan produksi di wilayah KPH Lakompa Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan yang mana sebelumnya telah ada laporan dari KPH Lakompa telah ada perambahan hutan secara ilegal di kawasan hutan produksi tersebut. Pada saat itu ditemukan di dalam kawasan hutan produksi tersebut adanya hamparan tunggakan kayu jati dalam jumlah yang banyak yang sudah ditebang dan juga terdapat sisa kayu jati dalam bentuk olahan yang belum diangkut dan juga sudah ditumpuk ditempat penampungan sementara dalam kawasan hutan tersebut dengan ciri-ciri pada masing-masing batang kayu di beri kode huruf berwarna merah antara lain huruf S, I, E, O, W, N dan R berwarna merah yang mana kode huruf tersebut sama persis dengan kode huruf kayu jati milik Terdakwa yang ditemukan. Lain dari pada itu ukuran diameter kayu jati dan warna kayu jati milik Terdakwa juga identik dengan ukuran kayu jati yang di temukan didalam kawasan hutan produksi tersebut. Selanjutnya tim penguji melakukan pengambilan titik koordinat tunggakan kayu dan melakukan pengukuran diameter kayu. Atas dasar itu diyakini bahwa kayu jati milik Terdakwa tersebut bersumber dari dalam kawasan hutan produksi KPH Lakompa tersebut;

- Bahwa benar pengangkutan kayu jati milik Terdakwa tersebut hanya dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang dilampirkan bukti SPPT Pembayaran Pajak atas nama La Kadu, yang mana kemudian setelah dilakukan penelusuran dipastikan bahwa kayu jati milik Terdakwa tersebut berasal dari dalam kawasan hutan produksi KPH Lakompa dan bukan berasal dari dalam kebun milik La Kadu, maka berdasarkan keterangan Ahli S. Alham Assagaf, S.Hut. MM pengangkutan hasil hutan kayu jenis jati milik Terdakwa tersebut adalah tidak sah atau ilegal karena bertentangan dengan ketentuan Permenlhk Nomor: 66/Menlhk/Setjen/kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam dan Permenlhk Nomor : 67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi sehingga dokumen angkutan yang digunakan adalah e-SKSHHKB (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu bulat elektronik) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUH dan tidak bisa menggunakan Nota Angkutan;
- Bahwa benar saat mengangkut kayu tersebut Terdakwa menyewa mobil truck milik orang lain yaitu mobil truck merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS kepala warna kuning bak besi warna hijau No Polisi DT 9324 UG, dengan cara menghubungi sopir truck yaitu saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop;
- Bahwa benar mobil truck itu sendiri juga bukan milik saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop akan tetapi milik dari pada pamanya;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pengangkutan kayu milik terdakwa tersebut juga tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik mobil truck tersebut dan kondisi mobil tersebut masih dalam proses kredit yang sampai sekarang masih menjadi tanggungan pemilik mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja baik perseorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan dakwaan Reg. Perk: PDM-22/BAU/Eku.2/05/2021, tanggal 20 Mei 2021, yang dibacakan di persidangan tanggal 31 Mei 2021, dakwaan Kesatu melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua melanggar pasal 94 ayat (1) huruf a jo Pasal 19 huruf f Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa para saksi dan terdakwa menerangkan, identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum surat dakwaan adalah identitas diri terdakwa dan terdakwa didakwa dakwaan Kesatu melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Kedua melanggar pasal 94 ayat (1) huruf a jo Pasal 19 huruf f Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terdakwa selaku manusia didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor P.43/Menlhk-Sekjen/2015, setiap pengangkutan kayu harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Demikian juga berdasarkan rumusan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: P.85/Menlhk/Sekjen/Kum.1/11/2016 pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan nota angkutan. Selanjutnya dalam ayat (2) dirumuskan, pengangkutan lanjutan hasil budi daya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi dengan nota angkutan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 10 ayat (1), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.43/Menlhk-Sekjen/2015, setiap pangangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam wajib dilengkapi bersama-sama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Pasal 11 ayat (1) huruf b merumuskan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer. Pasal 11 ayat (2) huruf c merumuskan, nota angkutan digunakan untuk menyertai pengangkutan KO dari TPT-KO;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan merumuskan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan merumuskan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan merumuskan, pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan merumuskan, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak merumuskan, Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak merumuskan, Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak merumuskan, Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1) merumuskan terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis kayu yang harus disertai dengan nota angkutan atau nota angkutan lanjutan, namun untuk jenis kayu yang tidak termasuk dari 32 (tiga puluh dua) tersebut dapat ditambahkan namun harus terlebih dahulu mendapat verifikasi dari Kepala Balai setempat tentang keberadaan kayu budi daya yang berasal dari hutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari tahun 2021 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di depan gudang/TPK CV Rabih Gaib Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau, saksi Hartono dan saksi Rianto Toasa bersama Muhammad Adam, SH telah menemukan mobil truck merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS kepala warna kuning bak besi warna hijau No Polisi DT 9324 UG yang sedang parkir digudang TPK CV Rabih Gaib dengan memuat kayu jati olahan dalam bentuk balok sebanyak 63 (enam puluh tiga) batang;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hartono dan saksi Rianto Toasa bersama Muhammad Adam, SH yang pada saat itu melakukan tugas Operasi Gabungan Pengamanan Kawasan Hutan, Pembalakan Liar dan Peredaran Hasil Hutan serta Satwa Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, melakukan penelusuran dan mencari informasi pemilik kayu jati dalam mobil truck fuso tersebut dan menunggu selama 2 (dua) hari dilokasi. Selain itu juga ditemukan kayu jati yang mempunyai ciri-ciri yang sama di dalam gudang TPK CV Rabih Gaib hingga kemudian pada saat sopir mobil truk tersebut yaitu saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop memindahkan mobil truk tersebut lalu saksi Hartono dan saksi Rianto Toasa bersama Muhammad Adam, SH langsung mencegat dan mengamankan mobil truk tersebut dan juga kayu jati yang ada di dalam gudang TPK CV Rabih Gaib sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa setelah mobil truck fuso dan kayu jati yang dimuatnya tersebut diamankan kemudian datang Terdakwa bersama RAHMAN ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan membawa dokumen pengangkutan kayu jati tersebut yaitu berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak Nomor : 0127 tanggal 15 Februari 2021 dan Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama LA KADU tertanggal 02 Januari 2006. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada petugas bahwa kayu tersebut adalah kayu miliknya yang ia peroleh dari saksi Arif Usman Alias Alis dan diangkut dari lokasi pemuatan bertempat di belakang BTN ASRI Wijaya II Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau dan sumber kayu berasal dari kebun milik La Kadu dengan jumlah pohon jati yang ditebang sebanyak 60 pohon;

Menimbang, bahwa atas dasar penjelasan Terdakwa tersebut kemudian saksi Hartono dan saksi Rianto Toasa bersama Muhammad Adam, SH dan juga tim penguji dan pengukur kayu yang ditugaskan dari KPH Lakompa melakukan pengujian atas tunggakan-tunggakan kayu jati yang ada di kebun La Kadu yang saat itu Terdakwa menunjukan sendiri lokasi tunggakan kayu jati tersebut dan setelah dilakukan pengujian ternyata jumlah tunggakan kayu jati dilokasi kebun La Kadu tersebut hanya sebanyak 39 pohon dan ukuran tunggakan kayu yang ada dikebun tersebut tidak identik dengan ukuran kayu jati milik Terdakwa dimana ukuran diameter kayu jati milik Terdakwa lebih besar dari pada tunggakan kayu yang ada. Sehingga tim penguji menyakini sumber kayu tersebut bukan berasal dari kebun milik La Kadu;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hartono dan saksi Rianto Toasa bersama Muhammad Adam, SH dan juga tim penguji dan pengukur kayu yang ditugaskan dari KPH Lakompa melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai sumber kayu jati milik Terdakwa yang mana pada masing-masing batang kayu jati tersebut terdapat kode-kode huruf berwarna merah antara lain huruf O, I dan S, dengan melakukan kroscek di kawasan hutan produksi di wilayah KPH Lakompa Kelurahan Busoa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan yang mana sebelumnya telah ada laporan dari KPH Lakompa telah ada perambahan hutan secara ilegal di kawasan hutan produksi tersebut. Pada saat itu ditemukan di dalam kawasan hutan produksi tersebut adanya hamparan tunggakan kayu jati dalam jumlah yang banyak yang sudah ditebang dan juga terdapat sisa kayu jati dalam bentuk olahan yang belum diangkut dan juga sudah ditumpuk ditempat penampungan sementara dalam kawasan hutan tersebut dengan ciri-ciri pada masing-masing batang kayu di beri kode huruf berwarna merah antara lain huruf S, I, E, O, W, N dan R berwarna merah yang mana kode huruf tersebut sama persis dengan kode huruf kayu jati milik Terdakwa yang ditemukan. Lain dari pada itu ukuran diameter kayu jati dan warna kayu jati milik Terdakwa juga identik dengan ukuran kayu jati yang di temukan didalam kawasan hutan produksi tersebut. Selanjutnya tim penguji melakukan pengambilan titik koordinat tunggakan kayu dan melakukan pengukuran diameter kayu. Atas dasar itu diyakini bahwa kayu jati milik Terdakwa tersebut bersumber dari dalam kawasan hutan produksi KPH Lakompa tersebut;

Menimbang, bahwa pengangkutan kayu jati milik Terdakwa tersebut hanya dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang dilampirkan bukti SPPT Pembayaran Pajak atas nama La Kadu, yang mana kemudian setelah dilakukan penelusuran dipastikan bahwa kayu jati milik Terdakwa tersebut berasal dari dalam kawasan hutan produksi KPH Lakompa dan bukan berasal dari dalam kebun milik La Kadu, maka berdasarkan keterangan Ahli S. Alham Assagaf, S.Hut. MM pengangkutan hasil hutan kayu jenis jati milik Terdakwa tersebut adalah tidak sah atau ilegal karena bertentangan dengan ketentuan Permenlhk Nomor : 66/Menlhk/Setjen/kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam dan Permenlhk Nomor : 67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi sehingga dokumen angkutan yang digunakan adalah e-SKSHHKB (surat keterangan sah nya hasil hutan kayu bulat elektronik) yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUH dan tidak bisa menggunakan Nota Angkutan;

Menimbang, bahwa saat mengangkut kayu tersebut Terdakwa menyewa mobil truck milik orang lain yaitu mobil truck merk Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS kepala warna kuning bak besi warna hijau No Polisi DT 9324 UG, dengan cara

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sopir truck yaitu saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop, dimana mobil truck itu sendiri juga bukan milik saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop akan tetapi milik dari pada pamanya. Dalam pengangkutan kayu milik terdakwa tersebut juga tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik mobil truck tersebut dan kondisi mobil tersebut masih dalam proses kredit yang sampai sekarang masih menjadi tanggungan pemilik mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck DT 9324 UG, merek Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS, kepala warna kuning, bak besi warna hijau, Oleh karena mobil tersebut milik dari saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop yang digunakan terdakwa untuk mengangkut kayu jati, demi keadilan walaupun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan alat yang digunakan melakukan kejahatan di bidang kehutanan dirampas untuk negara, lebih baik dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 97 (sembilan puluh tujuh) batang kayu gergajian jati dengan ukuran bervariasi (belum dilakukan perhitungan oleh ahli pengukur dan penguji kayu) dan 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati berbentuk square (belum dilakukan pengukuran dan pengujian kayu), oleh karena kayu tersebut adalah hasil dari kejahatan di bidang kehutanan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota angkutan hasil kayu budidaya yang berasal dari hutan hak nomor : 0127 tanggal 15 Februari 2021 dan 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 a.n La Kadu tertanggal 2 Januari 2006, oleh karena bukti-bukti surat tersebut merupakan satu kesatuan dengan perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ancaman pidana bagi Terdakwa disamping diancam pidana penjara juga diancam dengan hukuman membayar denda, oleh karena itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka mencegah perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **La Ode Agus Bin La Ode Hasini** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **La Ode Agus Bin La Ode Hasini** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) Bulan** dan denda

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck DT 9324 UG, merek Mitsubishi Fuso Colt Diesel HD125PS, kepala warna kuning, bak besi warna hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Onyong Ode Hamid Alias Olop,

- 97 (sembilan puluh tujuh) batang kayu gergajian jati dengan ukuran bervariasi (belum dilakukan perhitungan oleh ahli pengukur dan penguji kayu);
- 63 (enam puluh tiga) batang kayu jati berbentuk square (belum dilakukan pengukuran dan pengujian kayu);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar nota angkutan hasil kayu budidaya yang berasal dari hutan hak nomor : 0127 tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 a.n La Kadu tertanggal 2 Januari 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinding Sambara, S.H

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40